



P U T U S A N
Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Robby Suganda Sitepu als Banta; |
| 2. Tempat lahir | : | Kwala; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 48 Tahun/3 Maret 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Tanjung Baru Desa Gunung Tinggi
Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal sampai dengan tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ROBBY SUGANDA SITEPU Als BANTA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan + 60 Kg

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah gancu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **ROBBY SUGANDA SITEPU Als BANTA** pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Areal Divisi II TM 1991 Blok A Kapel I PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ROBBY SUGANDA SITEPU Als BANTA berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB sambil membawa 1 (satu) buah gancu dan 2 (dua) buah goni plastik menuju Areal Divisi II TM 1991 Blok A Kapel I PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dibawah pohon sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, selanjutnya terdakwa mendatangi setiap pohon kelapa sawit yang mana dibawah pohon kelapa sawit tersebut ada berondolan buah kelapa sawit, setelah itu terdakwa tanpa ijin langsung memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut satu persatu lalu terdakwa masukkan kedalam goni sambil menggunakan gancu untuk mencari buah kelapa sawit yang ada disemak-semak dibalik rumput, dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Sth



setelah 2 (dua) goni plastik tersebut terisi penuh dengan berondolan buah kelapa sawit lalu terdakwa menaikkan goni tersebut keatas sepeda motor, kemudian terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun diperjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Tanjung Keliling yaitu saksi Muliadi DS, saksi Bobi Irawan, dan saksi Sugiarto, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ROBBY SUGANDA SITEPU Als BANTA** pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Areal Divisi II TM 1991 Blok A Kapel I PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat "***Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan***", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa **ROBBY SUGANDA SITEPU Als BANTA** berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB sambil membawa 1 (satu) buah gancu dan 2 (dua) buah goni plastik menuju Areal Divisi II TM 1991 Blok A Kapel I PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dibawah pohon sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, selanjutnya terdakwa mendatangi setiap pohon kelapa sawit yang mana dibawah pohon kelapa sawit tersebut ada berondolan buah kelapa sawit, setelah itu terdakwa tanpa ijin langsung memungut berondolan buah kelapa sawit tersebut satu persatu lalu terdakwa masukkan kedalam goni sambil menggunakan gancu untuk mencari buah kelapa sawit yang ada disemak-semak dibalik rumput, dan setelah 2 (dua) goni plastik tersebut terisi penuh dengan berondolan buah kelapa sawit lalu terdakwa menaikkan goni tersebut keatas sepeda motor, kemudian terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun diperjalanan terdakwa



ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Tanjung Keliling yaitu saksi Muliadi DS, saksi Bobi Irawan, dan saksi Sugiarto, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **Muliadi DS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2020 ketika saksi sedang berada di Pos Jaga Security PT. LNK perkebunan Tanjung Keliling bersama dengan beberapa orang rekan saksi sesama security untuk berjaga, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 Wib datang petugas kepolisian BKO perkebunan Aipda Pasti Ginting dan security perkebunan yaitu saksi Sugiarto dan saksi Bobi Irawan menyerahkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa **ROBBY SUGANDA SITEPU Als BANTA** ke Pos Security;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan saat itu para petugas kepolisian menjelaskan bahwa terdakwa telah memanen dan atau memungut berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling di Areal Divisi II TM 1991 Blok A Kapel I PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di areal tersebut berupa 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No. Pol. BK 2181 RN dan 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 60 Kg.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa Kebun PT. LNK Tanjung Keliling tidak ada memberikan ijin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di Areal TM 1991 Blok A;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
2. Saksi **Bobi Irawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi Sugiarto (Security PT. LNK Tanjung Keliling) dan saksi Aipda Pasti Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY SUGANDA SITEPU Als BANTA yang pada saat itu sedang mengangkut atau melangsir 1 (satu) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit yang diletakkan di tempat duduk belakang sedangkan 1 (satu) goni plastik diletakkan ditengah antara tempat duduk dengan setang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No. Pol. BK 2181 RB.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian materil sekitar Rp96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Kebun PT. LNK Tanjung Keliling tidak ada memberikan ijin ataupun menyuruh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di Areal TM 1991 Blok A;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB sambil membawa 1 (satu) buah gancu dan 2 (dua) buah goni plastik menuju Areal Divisi II TM 1991 Blok A Kapel I PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik dibawah pohon sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, selanjutnya Terdakwa mendatangi setiap pohon kelapa sawit yang mana dibawah pohon kelapa sawit tersebut ada berondolan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut satu persatu lalu Terdakwa masukkannya ke dalam goni sambil menggunakan gancu untuk mencari buah kelapa sawit yang ada di semak-semak dibalik rumput;
- Bahwa setelah 2 (dua) goni plastik tersebut terisi penuh dengan berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menaikkan goni tersebut ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan keperluan sehari-hari;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan \pm 60 Kg
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB
- 1 (satu) buah gancu;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB sambil membawa 1 (satu) buah gancu dan 2 (dua) buah goni plastik menuju Areal Divisi II TM 1991 Blok A Kapel I PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibawah pohon sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, selanjutnya Terdakwa mendatangi setiap pohon kelapa sawit yang mana dibawah pohon kelapa sawit tersebut ada berondolan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut satu persatu lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam goni sambil menggunakan gancu untuk mencari buah kelapa sawit yang ada di semak-semak dibalik rumput;
- Bahwa setelah 2 (dua) goni plastik tersebut terisi penuh dengan berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menaikkan goni tersebut ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. LNK Tanjung Keliling Kabupaten Langkat mengalami kerugian sejumlah Rp96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Robby Suganda Sitepu als Banta dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Robby Suganda Sitepu als Banta adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB sambil membawa 1 (satu) buah gancu dan 2 (dua) buah goni plastik menuju Areal Divisi II TM 1991 Blok A Kapel I PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Desa Sidorejo Kec. Sirapit Kab. Langkat, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibawah pohon sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, selanjutnya Terdakwa mendatangi setiap pohon kelapa sawit yang mana dibawah pohon kelapa sawit

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada berondolan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut satu persatu lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam goni sambil menggunakan gancu untuk mencari buah kelapa sawit yang ada di semak-semak dibalik rumput;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) goni plastik tersebut terisi penuh dengan berondolan buah kelapa sawit lalu Terdakwa menaikkan goni tersebut ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan kebun PT. LNK Tanjung Keliling, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kuala guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan keperluan sehari-hari, dan perbuatan Terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut tidak ada izin dari PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah mengambil berondolan sawit yang jatuh dengan menggunakan gancu dan memasukkannya ke dalam goni plastic yang dibawa dari rumah hingga Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak dua goni plastic berondolan buah sawit sehingga perbuatan Terdakwa sudah tergolong memungut sawit yang merupakan hasil perkebunan milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling selaku pemilik sawit tersebut hingga mengakibatkan PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sekitar Rp96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan + 60 Kg yang diketahui milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling, Desa Sidorejo, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, maka dikembalikan kepada PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling, Desa Sidorejo, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis dan kaitannya dengan tindak pidana tidak terlalu signifikan maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah gancu yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling, Desa Sidorejo, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Suganda Sitepu als Banta tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memungut hasil perkebunan secara tidak sah", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan + 60 Kg, **dikembalikan kepada PT. LNK Perkebunan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Keliling, Desa Sidorejo, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda II No Pol BK 2181 RB, **dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) buah gancu, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui video konferen oleh Ella S. Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ana S.H.